

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

Pengendalian Resistansi Antimikroba
di Subsektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan antimikroba tidak sesuai diagnosa, dosis dan waktu penggunaan dapat memicu serta mempercepat laju terjadinya resistansi antimikroba yang merugikan bagi kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan perlu pengendalian penggunaan dan resistansi antimikroba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta pengendalian resistansi antimikroba dapat berjalan dengan optimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengendalian Resistansi Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2022);
5. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 683);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang Dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGENDALIAN RESISTANSI ANTIMIKROBA DI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
2. Antimikroba adalah zat atau bahan atau senyawa yang dapat membunuh atau menghambat laju pertumbuhan mikroba.
3. Resistensi Antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian sebagai akibat dari pemberian antimikroba yang tidak sesuai dengan aturan dan tata cara penggunaannya pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.
4. Pengendalian Penggunaan Antimikroba adalah serangkaian kegiatan atau segala sesuatu yang ditujukan untuk mencegah dan/atau mengendalikan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar, tidak benar, berlebihan, dan tidak rasional di sektor peternakan dan kesehatan hewan.
5. Pengendalian Resistansi Antimikroba adalah serangkaian kegiatan segala sesuatu yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan laju perkembangan mikroba yang kebal/resisten.
6. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

8. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
9. Pemangku kepentingan adalah setiap pelaku usaha, perusahaan peternakan, dokter hewan atau orang perseorangan yang terlibat dalam produksi, importasi, eksportasi, distribusi, penjajaan, dan penggunaan produk veteriner atau obat hewan yang mengandung agen antimikroba.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat hewan.
11. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12. Penatagunaan antimikroba adalah penataan penggunaan antimikroba yang sesuai dengan aturan dan tata cara penggunaannya untuk memperoleh hasil pengobatan yang optimal dan mencegah serta mengurangi terjadinya resistensi.
13. Penggunaan antimikroba di subsektor peternakan dan kesehatan hewan adalah pemanfaatan sediaan antimikroba untuk kepentingan subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam pengobatan dan pemberantasan penyakit infeksi.
14. Pemberian antimikroba adalah aplikasi sediaan antimikroba kepada hewan sakit dengan cara dan dosis tertentu untuk tujuan pengobatan hewan dari penyakit infeksi.
15. Antibiotik/antibakteria adalah zat, bahan atau senyawa yang digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi bakteri.
16. Antifungal adalah zat, bahan atau senyawa yang digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi jamur.
17. Antiparasitik adalah zat, bahan atau senyawa yang digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi parasit meliputi protozoa, toxoplasma dan coccidia.
18. Antiviral adalah zat, bahan atau senyawa yang digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi virus.
19. Penggunaan antimikroba secara bijak adalah penggunaan antimikroba secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba resisten.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penggunaan antimikroba;
- b. Penatagunaan antimikroba;
- c. Pengendalian resistansi antimikroba; dan
- d. Pengawasan dan pembinaan.

BAB II PENGUNAAN ANTIMIKROBA

Pasal 3

- (1) Antimikroba digunakan untuk keperluan terapi penyakit infeksi pada hewan.
- (2) Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. antibiotik/antibakteria
 - b. antifungal
 - c. antiparasitik, dan
 - d. antiviral.

Pasal 4

- (1) Penggunaan antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan secara oral, parenteral, dan topikal.
- (2) Pemberian secara oral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan secara langsung juga dapat diberikan bersama air minum atau pakan terapi.
- (3) Penggunaan antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengurangi tekanan seleksi (*selective pressure*) mikroba yang ditimbulkan akibat daya kerja antimikroba yang kurang efektif, sehingga mikroba bertahan dan menjadi resisten; dan
 - b. mengendalikan muncul dan menyebarnya mikroba resistan antimikroba pada manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan melalui cara terapi definitif, yaitu terapi antimikroba yang dilakukan setelah hasil biakan kultur telah diketahui mikroba penyebab penyakitnya serta kepekaan individu terhadap antimikroba tertentu.
- (2) Dalam hal terapi definitif tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan terapi empiris yaitu penggunaan antimikroba pada tahap awal infeksi dan biasanya menggunakan antimikroba dengan spektrum yang luas.
- (3) Dalam melaksanakan terapi empiris perlu memperhatikan gejala klinis, patologi anatomi dan/atau epizootiologi.

Pasal 6

Pemberian antimikroba untuk terapi empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, hanya dilakukan pada kondisi:

- a. untuk eradikasi atau penghambatan pertumbuhan mikroba yang diduga menjadi penyebab infeksi, sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi;

- b. apabila ditemukan gejala klinis khas (*pathognomonis*) dan/atau mengarah pada keterlibatan mikroba tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi; dan
- c. untuk pengobatan pasca operasi bedah.

Pasal 7

Pemberian antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya digunakan untuk pengobatan hewan kesayangan, bibit unggul, hewan organik. (anjing pelacak, kuda kavaleri)

Pasal 8

- (1) Terapi empiris pada infeksi berat yang diduga disebabkan oleh polimikroba dapat digunakan antimikroba spektrum luas dan/atau kombinasi yang sinergis, dengan mempertimbangkan kepentingan antimikroba untuk keamanan manusia dan hewan itu sendiri.
- (2) Lama pemberian terapi empiris diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 hari, selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lainnya.
- (3) Terapi empiris di bidang kesehatan hewan terbatas untuk profilaksis pasca bedah hewan kesayangan.

Pasal 9

Pemberian antimikroba untuk terapi definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan pada kondisi untuk eradikasi atau penghambatan pertumbuhan mikroba yang diduga menjadi penyebab infeksi, setelah diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi.

Pasal 10

Dasar pemilihan jenis dan dosis antimikroba untuk terapi definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu data epidemiologi dan pola resistensi mikroba yang tersedia, serta kondisi klinis pasien, spesies hewan, ketersediaan antimikroba, kemampuan antimikroba.

Pasal 11

Prinsip penggunaan antimikroba yang bijak, terdiri atas:

- a. Penggunaan antimikroba rasional meliputi pemberian antimikroba yang tepat indikasi, tepat penderita, tepat obat, tepat durasi, tepat dosis, dan monitoring selama dan pasca pemberian untuk mewaspadaai efek samping obat.
- b. Prinsip penggunaan antimikroba kombinasi, yaitu:
 - 1) dilakukan sebagai terapi empiris untuk penyakit yang belum diketahui jenis mikroba penyebabnya, mencegah terjadinya resistensi dan memperoleh interaksi obat yang sinergis dan/atau memperluas jangkauan jenis mikroba (*spectrum*).
 - 2) untuk menurunkan efek toksis dari dosis terapi satu jenis antimikroba dengan mengkombinasikan antimikroba lain yang sejenis sehingga dicapai dosis efektif dengan toksisitas rendah.

- 3) tidak dianjurkan dalam pemakaian yang berkelanjutan karena dapat meningkatkan toksisitas dari setiap antimikroba dan resiko terjadinya resistensi.
- 4) dapat digunakan dengan persyaratan minimal:
 - (a) data farmakinetik dan farmakodinamik
 - (b) data ekuivalen farmasetik dan ekuivalen terapeutik
 - (c) data praklinik dan klinik
 - (d) indikasi spesifik
 - (e) memperlambat resistensi
 - (f) mengurangi lamanya pemakaian

Pasal 12

Penggunaan antibiotik subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penggunaan antimikroba selain antibiotika subsektor peternakan dan kesehatan hewan belum ditetapkan target indikator pengendalian resistensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024.

BAB III

PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA

Catatan:

Dibuat dalam Bahasa hukumnya

Pengaturan penyediaan dan distribusi serta penggunaan antimikroba di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 adalah meliputi pengaturan tentang obat hewan secara umum.

Dalam Peraturan Menteri ini, pengaturan lebih diarahkan pada upaya untuk pencegahan dan pengendalian kejadian resistensi sebagai akibat penggunaan antimikroba yang intensif dan/atau tidak sesuai dengan aturan dan tata cara penggunaannya.

Upaya penatagunaan antimikroba di subsektor peternakan dan kesehatan hewan perlu didukung dengan peraturan dan pedoman untuk pelaksanaannya agar berjalan efektif dan optimal mengingat kecenderungan dampak buruk kejadian resistensi akan muncul dan baru disadari dalam rentan waktu yang lebih lama daripada manfaat penggunaan antimikroba tersebut.

Pasal 14

- (1) Penatagunaan antimikroba bertujuan:
 - a. meningkatkan tingkat kesembuhan pasien;
 - b. mengurangi resistensi mikroba;
 - c. mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba.
 - d. mengurangi penggunaan antimikroba yang tidak sesuai dengan aturan dan tata cara penggunaannya.

Commented [NP(1)]: Tidak umum digunakan

- (2) Langkah-langkah penatagunaan antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan penggunaan agen antimikroba secara rasional pada hewan dengan tujuan mengoptimalkan efikasi dan keamanannya;
 - b. mematuhi kewajiban etika dan pertimbangan ekonomi untuk menjaga kesehatan hewan;
 - c. berkontribusi terhadap upaya peningkatan efektifitas dan manfaat agen antimikroba yang digunakan dalam pengobatan hewan dan manusia; dan

Pasal 15

Penggunaan antimikroba harus berdasarkan diagnosis oleh dokter hewan disertai hasil pemeriksaan laboratorium dan mempertimbangkan aspek epidemiologi.

BAB III PENGENDALIAN RESISTANSI ANTIMIKROBA

Pasal 16

Pengendalian resistansi antimikroba dilakukan:

- a. untuk mengatasi terjadinya resistensi, menyebarkan mikroba resisten;
- b. mencegah atau mengurangi perpindahan mikroorganisme resisten atau penyebab terjadinya resistensi dalam populasi hewan, lingkungan serta antara hewan dan manusia;
- c. melindungi kesehatan konsumen dengan menjamin keamanan pangan asal hewan terhadap residu antimikroba dan penularan mikroba resisten melalui bahan pangan asal hewan.

Pasal 17

Pengendalian resistansi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesadaran dan pemahaman resistansi antimikroba;
- b. peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah resistansi antimikroba;
- c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
- d. optimalisasi penggunaan antimikroba dan pengawasan serta penerapan sanksi;
- e. mendorong penggunaan vaksin dan pengembangan vaksin baru, serta pengembangan metoda diagnostik penyakit dan uji sensitifitas antimikroba;
- f. penguatan tata kelola pengendalian resistansi antimikroba.

Pasal 18

Peningkatan kesadaran dan pemahaman resistansi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui:

- a. komunikasi;
- b. informasi; dan
- c. edukasi.

Pasal 19

- (1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan paling sedikit melalui audiensi, sosialisasi, lokakarya, dan *Focus Group Discussion*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan paling sedikit melalui pertukaran data dan penyediaan bahan komunikasi publik
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui peningkatan kompetensi pemangku kepentingan yang berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah resistansi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui Monitoring, surveilans dan analisis risiko
- (2) Monitoring, surveilans dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. rantai penyediaan dan distribusi bahan baku antimikroba, produk antimikroba, dan produk hewan;
 - b. praktik penggunaan antimikroba;
 - c. penilaian dan penentuan pola kejadian resistensi serta sumber mikroba resisten terhadap antimikroba; dan
 - d. pendeteksian kemunculan mekanisme baru kejadian resistensi antimikroba.

Pasal 21

- (1) Pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penerapan vaksinasi;
 - b. penerapan biosekuriti; dan
 - c. penerapan higiene dan sanitasi.
- (2) Penerapan vaksinasi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan data efektivitas pengurangan penggunaan antimikroba dan penanggulangan masalah resistensi antimikroba
 - b. mengembangkan agenda riset strategis nasional di bidang AMR, metode diagnostik antimikroba baru, vaksin, dan inovasi pengganti antibiotik.
- (3) Penerapan biosekuriti untuk pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penerapan pada manusia, bahan dan hewan.
- (4) Penerapan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menerapkan cara yang baik pada setiap rantai produksi produk hewan dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 22

Pengembangan metoda diagnostik penyakit dan uji sensitifitas antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mikroba

penyebab penyakit dan jenis antimikroba serta dosis yang efektif untuk pengobatan.

Pasal 23

Penguatan tata kelola pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan data hasil surveilans penggunaan dan resistensi antimikroba;
- b. penyusunan regulasi dan pedoman;
- c. pengawasan penggunaan antimikroba di bidang kesehatan hewan;
- d. fasilitasi peningkatan pelaporan penggunaan antimikroba;
- e. berpartisipasi dalam koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 24

Pengendalian resistensi antimikroba subsektor peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pengendalian resistensi antimikroba dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba.
- (2) Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur dinas provinsi, unsur dinas kabupaten/kota, perguruan tinggi dan asosiasi.
- (3) Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.

Commented [NP(2)]: Hanya di Kementan atau juga dapat melibatkan dinas?

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pemangku kepentingan terkait pengendalian resistensi antimikroba dilakukan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan pengendalian resistensi antimikroba dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pembinaan pengendalian resistansi antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Gubernur dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Daerah Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental,terhadap penggunaan antimikroba.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan pelaku usaha dan dokter hewan praktik; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan penyimpangan terhadap penggunaan antimikroba; dan
 - c. kebutuhan Pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dokter hewan berwenang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan asosiasi, perguruan tinggi, dan pengawas lainnya.

Pasal 29

Pengawasan pengendalian resistensi antimikroba juga dilakukan terhadap mutu antimikroba yang beredar di lapang.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

Lampiran Permentan Nomor.... tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba

Kriteria	Angka dasar (tahun 2020)	Indikator capaian keberhasilan tahun 2024
Penurunan persentase ESBL pada hewan (specimen pengukuran E.coli pada unggas broiler)	67,1%	10%
% penggunaan antimikroba di peternakan ayam broiler sebagai profilaksis.	80%	50%
% penggunaan antimikroba yang memenuhi syarat mutu	95%	100%

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SYAHRUL YASIN LIMPO